



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Website: <http://pdccilacap.co.nr> E-mail: pdccilap@yahoo.co.id
 Jl. Kalimantan No. 51 Telp. (0282) 542797 Fax (0282) 540579

CILACAP

Kode Pos. 53224

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP

NOMOR : 421.1 / 636 / 105/14/TAHUN 2014

TENTANG

**PERPANJANGAN IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
 BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN**

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :**
- bahwa Pengurus RW VI Kelurahan Gunungsimping Kecamatan Cilacap Tengah, selaku Pendiri / Penyelenggara Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) PUSPORINI VI Jenis Program Kelompok Bermain, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk melanjutkan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Perpanjangan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program dan bantuan Kelompok Bermain PAUD tahun 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberi Perpanjangan Ijin Pendirian/Penyelenggaraan PAUD Jenis Program Kelompok Bermain kepada :
- Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :**
- Nama :** Pengurus RW/VI
Alamat : Kelurahan Gunungsimping Kecamatan Cilacap Tengah
- Untuk mendirikan/menyelenggarakan PAUD Jenis Program Kelompok Bermain
- Nama Lembaga :** PAUD PUSPORINI VI
Alamat : Jl.Karimunjawa RT.05 RW.VI Kelurahan Gunungsimping Kecamatan Cilacap Tengah
- Ketua Pengelola :** RUSNO KUSWOYO, S.Pd,M.Kes
 Terhitung mulai tanggal 30 September 2014 dan berakhir pada tanggal 30 September 2017, Selanjutnya yang bersangkutan diharuskan memperbaharui Ijin kembali.
- KEDUA :** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini, Surat Keputusan ini akan dicabut.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**DITETAPKAN DI : CILACAP
 PADA TANGGAL : 30 September 2014**

a.n. BUPATI CILACAP
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
 PEMUDA DAN OLAH RAGA
 KABUPATEN CILACAP

Drs. SUPRIHARTO, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19610102 196503 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
 Jl. Kalimantan Nomor 51 Telp. (0282) 542797 Fax. (0282) 540579
CILACAP

Kode Pos 53224

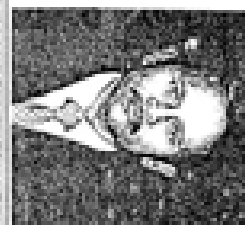
Dasar Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 421.1 / 636 / 105/14 Tahun 2014
 diberikan :

**PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
 BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN**
 Nomor Keputusan : 03.01.05.210.XII PAUD. 2009

Kepada :

Lembaga Penyelenggara
 Nama : PAUD
 Alamat :
 Tanggal Berdiri :
 Ketua Pengelola :

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2009
 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2005
 Tentang Standar Nasional Pendidikan
 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2012
 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)



Cilacap, 30 September 2014

a.n. BUPATI CILACAP
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
 PEMUDA DAN OLAH RAGA
 KABUPATEN CILACAP

Drs. SUPRIHARTO, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19610102 196503 1 015